



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan segala perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu mengatur kembali tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

16. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat mencalonkan dan menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia yang :
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
 - terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK;
 - berdomisili di wilayah kerjanya bagi Calon Kepala Dusun;
 - berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
 - tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa.
- (2) Calon yang berasal dari Perangkat Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa.

BAB III

TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Untuk pengisian kekosongan Perangkat Desa, dibentuk Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur BPD dan tokoh masyarakat dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Untuk pengawasan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa, dibentuk Panitia Pengawas Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :

- menerima dan meneliti persyaratan administrasi pelamar;
- menyiapkan naskah ujian;
- menguji, mengawasi, dan memeriksa hasil ujian;
- menentukan lulus dan tidaknya pelamar;
- membuat berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh semua anggota panitia;
- mengumumkan hasil seleksi;
- melaporkan hasil Pemilihan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

Pasal 5

Panitia melaksanakan kegiatan penjurangan Bakal Calon Perangkat Desa pada waktu yang telah ditetapkan

Pasal 6

- (1) Permohonan / Lamaran Pencalonan Perangkat Desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri diatas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Panitia meneliti persyaratan pelamar dan mengajukan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Setelah kegiatan penjurangan dilaksanakan, Panitia membuat Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa, dan Camat.
- (4) Terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyaringan melalui ujian oleh Panitia.
- (5) Dalam hal pelamar hanya seorang, maka calon Perangkat Desa dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Setelah dilakukan penyaringan, Panitia membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa, dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati.

Pasal 8

- (1) Panitia wajib membuat usulan Calon Perangkat Desa yang diusulkan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah / janji yang susunan kata-katanya berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melaksanakan segala peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV

BIAYA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Sumber biaya Penyelenggaraan Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa diperoleh dari :
 - a. APB Desa;
 - b. swadaya Calon Perangkat Desa;
 - c. sumber lain yang sah diatur dengan Peraturan Desa;
 - d. bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa wajib mentaati dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajibannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa harus memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan wajib bertempat tinggal di desa yang bersangkutan bersama suami / istri bagi yang sudah bersuami / beristri.
- (3) Semua Perangkat Desa wajib berkantor sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan berkantor, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

Setiap Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan tindakan atau kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
- b. menyalahgunakan wewenangnya;
- c. menyalahgunakan barang-barang , uang atau surat-surat berharga milik Negara dan / atau milik Pemerintah Desa;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang tembusannya disampaikan Kepada Camat dan Bupati.
- (2) Tindakan administratif teguran dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa secara tertulis dengan tahapan :
 - a. teguran pertama;
 - b. teguran kedua, diberikan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari dari teguran pertama belum ada perubahan dengan tembusan kepada BPD;
 - c. teguran terakhir, diberikan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari dari teguran kedua dengan tembusan kepada BPD, Camat dan Bupati.
- (3) Apabila tindakan administratif teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan berikutnya oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (4) Apabila tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.